



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Rusli L. Manggalatu bin H. Lanani Manggalatu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMK tempat kediaman di Jalan Drs. Kadarman RT.02 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon;
melawan

Yorita Lakasa binti Simon Lakasa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Distributor Toko Cenderawasi), pendidikan D.3 Akuntansi, tempat kediaman di Jalan Cendrawasi, Komplek Telkom Fakfak, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF tanggal 26 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/12/XII/2004, tertanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Drs. Kadarman, Komplek s Faria atas RT.02 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selama 10 tahun sampai dengan bulan April tahun 2015;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rizki Alfat Manggalatu, laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2013 Termohon telah menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan April 2015 Termohon telah cemburu Pemohon dengan wanita lain sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran setelah tiga hari kemudian Pemohon pergi ke tempat kerja, dan Termohon tinggal di rumah bersama orang tua Pemohon, namun Termohon keluar dan pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon atau tanpa pemberitahuan kepada orang tua Pemohon sehingga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon pada waktu itu;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan April tahun 2015 karena sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa pada tahun 2013 Termohon yang berlebihan cemburu pada Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti dan keterangan yang jelas sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon pada tahun 2013 sering penekanan terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon;

Halaman 2 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menceritakan aib Pemohon kepada tetangga dan orang lain;
- d. Bahwa Termohon sering berhutang di Koperasi simpan pinjam tanpa izin Pemohon sehingga telah Pemohon ketahui baru Termohon minta maaf dan berbagai alasan-alasan;
- e. Bahwa sikap dan kelakuan Termohon kurang baik sehingga sering mengadu domba Pemohon dengan orang tua dan keluarga;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga sejak bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakkaf memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rusli L Manggalatu bin H. Lanani Manggalatu) untuk menenjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yorita Lakasa binti Simon Lakasa) di depan sidang Pengadilan Agama Fakkaf setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakkaf untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in persona sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan pada salah seorang atau pihak yang secara sah menurut hukum dapat bertindak sebagai kuasa hukum Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk dapat kembali berdamai lagi dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengirimkan jawaban secara tertulis, namun Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangannya secara langsung dalam sidang karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/12/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap kantor Pos yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. H. Lanani bin Manggalatu, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, pendidikan SMP, tempat kediaman Jalan Drs. Kadarman RT.02 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2004;

Halaman 4 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga mereka di tempat kediaman Saksi sebagai orang tua Pemohon hingga Termohon pergi dari rumah pada bulan April 2015;
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 orang anak;
 - f. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak kondusif pada dua tahun terakhir ini;
 - g. Bahwa Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di dalam rumah sejak awal tahun 2014;
 - h. Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu berlebihan mencemburui Pemohon, sehingga Pemohon merasa risih dengan sikap Termohon;
 - i. Bahwa acap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mendengar Termohon melontarkan kata-kata kasar dan memaki-maki Pemohon di depan Saksi;
 - j. Bahwa pada bulan April 2015 Termohon keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suaminya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
 - k. Bahwa semenjak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama hingga saat ini Saksi melihat komunikasi antara keduanya sudah tidak selayaknya suami isteri;
 - l. Bahwa Saksi selaku orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. Fitria Romain binti M. Syakir Romain, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang swasta (Travel Aleta), pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Drs. Kadarman RT.02 Kelurahan Fakkaf Utara, Distrik Fakkaf, Kabupaten Fakkaf, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2004;

Halaman 5 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon yang keberadaannya tepat bertetanggan dengan Saksi;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara keduanya adalah sikap Termohon yang sering berlebihan mencemburui Pemohon, selain itu Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon mengetahui perihal hutang piutang yang dilakukan Termohon, Termohon malah berbohong;
- h. Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon juga sering mengadu domba Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon, bahkan pernah juga Termohon mengadu domba Pemohon dengan orang tua Pemohon;
- i. Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2015 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
- j. Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak kepergian Termohon dari kediaman bersama hingga saat ini, Termohon tidak pernah kembali tapi bahkan Termohon malah menghina pihak keluarga Pemohon melalui pesan singkat seluler (sms);
- k. Bahwa menurut pandangan Saksi sebagai orang dekat Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara keduanya sudah tidak ada rasa saling peduli antara satu dengan yang lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Lingkungan Peradilan, Mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan, oleh karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir maka Mediasi untuk perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengirimkan jawaban secara tertulis mengenai pokok perkara yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, namun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan jawaban Termohon tersebut bukan mengenai eksepsi tentang kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim dengan berdasar pada Pasal 149 ayat (2) R.Bg jawaban Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Halaman 7 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon hingga menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal serumah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Pemohon, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tanda telah pudarnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon di mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar dari sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan telah teguh pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan bersandar pada firman Allah S.W.T. dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan Apabila mereka (suami-suami) telah berazam (berkeinginan kuat) untuk bercerai maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Rusli L. Manggalatu bin H. Lanani Manggalatu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yorita Lakasa binti Simon Lakasa) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Fakfak di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus Empat puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sumar'um, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ihsan, S.HI

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

Jumat Patipi, S.Ag

Halaman 12 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh ribu Rupiah)
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh ribu Rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-	(Seratus Lima puluh ribu Rupiah Rupiah)
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
<hr/>			
JUMLAH	Rp	241.000,-	(Dua ratus Empat puluh Satu ribuRupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)